

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti telah kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Ketenagakerjaan disebutkan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sebanyak 88.941 bukan angkatan kerja pada tahun 2020 yang tercatat di tahun selanjutnya bertambah sekitar 3.065 dan di tahun 2021 menjadi 92.006 dan partisipasi kerja bukan angkatan kerja sebanyak 27 orang. Realita pekerja anak di Kota Cirebon masih banyak Anak yang bekerja di wilayah Kota Cirebon baik itu pada sektor formal seperti menjadi buruh di pabrik teh daerah kedaawung sebanyak 53 orang ataupun sektor informal yang dapat di temui anak-anak bekerja sebagai pengemis dan mengamen di lampu merah, beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa melanggar UU No. 13 tahun 2003 pasal 68.

Kedua, Anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Hak anak, bagaimanapun, memerlukan pertimbangan dan perawatan khusus karena kebutuhan mereka. Tujuan dari Konvensi Hak Anak adalah untuk menjaga hak-hak anak. Anak memiliki hak sebagai berikut: (1) hak untuk hidup; (2) hak untuk berkembang; (3) hak atas perlindungan; dan (4) hak untuk ikut serta. Berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon aturan pekerja anak Pemerintah Kota Cirebon masih menggunakan aturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja dan belum di atur dalam peraturan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Upaya sektoral pemerintah yang telah diupayakan, masih sangat terlihat lemah dalam implementasi karena masih belum adanya pemahaman secara penuh oleh masyarakat untuk menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 75 ayat 1 dan 2 menyerukan untuk membuat peraturan tentang tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak namun pemerintah kota Cirebon tidak mempunyai peraturan tersendiri. Celah-celah yang ada dalam praktek di lapangan masih digunakan oleh

pengusaha yang menggunakan pekerja anak sehingga hak-hak dari si anak kurang mendapat perhatian.

Ketiga, Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia. Sesuai pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i bahwasannya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa siapapun yang berusia di bawah 18 Tahun baik laki-laki ataupun perempuan maka masih dianggap sebagai anak yang membutuhkan perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi. Juga dilarang untuk mempekerjakan anak.

#### **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya penyuluhan kepada anak yang bekerja baik di sektor informal dan juga formal agar dapat mengatasi tindakan pelanggaran dan eksploitasi dari orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Perlu di sediakannya peraturan dan sosialisasi lebih intens, peraturan yang khusus oleh pemerintah Kota Cirebon harus di sediakan dalam menanggapi adanya kasus pekerja anak di Kota Cirebon, sosialisasi mempermudah tahu apa masalah yang lebih dalam dan aturan khusus dapat menjadi payung hukum pada pekerja anak di Kota Cirebon.
3. Pemerintah Kota Cirebon harus mempunyai PERDA Tentang pekerja anak hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 75 ayat 1 dan 2 yang menyuruh pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut Tentang penanggulangan anak yang bekerja sektor formal ataupun yang tidak formal dengan peraturan pemerintah.